BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 4 Januari 2019

Nomor : 012 /SN-14/PM.00.02/I/2019
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada Yth :
KPU Kabupaten Pinrang
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

I. Dasar Hukum :
   a. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
   c. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum;
   f. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-2088/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2018 tertanggal 18 Desember 2018 perihal instruksi pengasan penyampaian laporan dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta pemilu Tahun 2019.
   g. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0376/SN/PM/00.01/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 perihal Instruksi Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu Tahun 2019.

Sehubungan telah selesainya waktu pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 Januari 2019, maka disampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk dapat memberikan Salinan Dokumen Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK) yang telah diserahkan oleh Peserta Pemilu guna untuk meneliti sebagaimana yang terdapat sebagai berikut :

I. Pasal 64 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 mengatur bahwa Dalam hal menerima sumbangan dana kampanye, peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang menerima atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
   1. Pihak asing;
   2. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identifikasinya;
   3. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
   4. Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

II. Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 mengatur bahwa peserta pemilu dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaskud huruf (e) diatas **dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.**

III. Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 mengatur bahwa **Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenakan sanksi sebagai sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum**.

IV. Pasal 496 Undang-undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (2), ayat (2) dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).**

Demikianlah penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n KETUA

Kordiv. Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga

RIPAH WARDHANA MS, SE., SH

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
- *Pertinggal.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang